



P U T U S A N

Nomor : 144/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Ir. FREE VYNOU, M.T, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Bertempat Tinggal di Jalan Kelabat Nomor 043, RT/RW. 004/014, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT/ PEMBANDING ;

MELAWAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Berkedudukan di Jalan R.T.A. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian memberikan Kuasa kepada : -----

1. **AGUS RESKINOF, SH., M.Si**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Beralamat Kantor di Jalan RTA. Milono No. 1 Palangka Raya ; -----
2. **Dr.H.MAHARIDIWAN PUTRA, SH.,MH**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Hal. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 144/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Beralamat Kantor di Jalan RTA. Milono No. 1

Palangka Raya ;-----

3. ANITA TRISTYA WENNI, SH., MA, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub. Bagian Litigasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Beralamat Kantor di Jalan RTA. Milono No. 1 Palangka Raya ;-----

4. NIKARTHER, S.STP., MAP, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Beralamat Kantor di Jalan Willem AS No. 11 Palangka Raya ;-----

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 180 / 47 / HUK tertanggal 23 Januari 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:TERGUGAT/TERBANDING;----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 144/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Juni 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di Tingkat Banding;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 144/B/2016/PT.TUN.JKT. Tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Penetapan Hari Pembacaan Putusan;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 01/G/2017/PTUN.PLK. tanggal 14 Maret 2017; -----

Hal. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 144/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara Nomor : 01/G/2017/PTUN.PLK. yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 01/G/2017/PTUN.PLK. tanggal 14 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat /Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Maret 2017 sesuai akta Permohonan banding tanggal 24 Maret 2017 Nomor: 01/G/2017/ PTUN.PLK. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 01/G/2017/PTUN.PLK. pada tanggal 27 Maret 2017;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 6 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 144/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palangka Raya pada tanggal 6 April 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan/tidak sependapat dengan pertimbangan maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 01/G/2017/PTUN.PLK. tanggal 14 Maret 2017 dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menerima Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 01/G/2016/PTUN.PLK, tertanggal 14 Maret 2017 serta memberikan Putusan sebagai berikut : -----
 - Menerima Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya
 - Mengabulkan Gugatan semula Penggugat, sekarang Pembanding seluruhnya ;-----
 - Menghukum Terbandoing membayar biaya perkara ;-----

A t a u-----

Apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa Kuasa Tergugat/Terbandoing telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 23 Mei 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/Pembandoing dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 01/G/2017/PTUN.PLK. tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan:-----

Hal. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 144/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 01/G/2017/PTUN.PLK tertanggal 14 Maret 2017;-----
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;-----

Bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 25 April 2017 Nomor.01/G/2017/PTUN.PLK.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor:01/G/2017/PTUN.PLK.. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 dengan dengan dihadiri dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di atas diucapkan tanggal 14 Maret 2017 dan permohonan banding diajukan tanggal 24 Maret 2017, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 144/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 01/G/2017/PTUN.PLK. tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan, bukti-bukti surat, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, khususnya pertimbangan tentang menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan menolak gugatan Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan hukum pada intinya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti T-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk tanggal 29 September 2015, ternyata Penggugat/Pembanding dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan di jatuhkan pidana Penjara selama 1 tahun 5 bulan, dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar Penggugat/Pembanding diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sehingga penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 01/G/2017/PTUN.PLK. tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;—

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 01/G/2017/PTUN.PLK. tanggal 14 Maret 2017

Hal. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 144/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dan Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 01G/2017/PTUN.PLK. tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh kami: **RIYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Sebagai Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, S.H.**, dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh: **LALA DEWI, S.H., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada

Hal. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 144/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak
pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. SASTRO SINURAYA, S.H.

RIYANTO, S.H.,

ttd

2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

LALA DEWI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan.....	Rp 82.500.-
2. ATK	RP 45.000.-
3. Redaksi	Rp 5.000.-
4. Meterai.....	Rp 6.000.-
5. Biaya proses banding	<u>Rp 111.500.-</u>
Jumlah	Rp 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 144/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)